



## **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PARKIR ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Perparkiran, serta pengembangan pengelolaan parkir secara elektronik perlu mengatur tentang pelaksanaan Parkir Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PARKIR ELEKTRONIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Parkir adalah Keadaan Tidak Bergerak suatu kendaraan yang

44

- bersifat sementara;
4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk bentor yang dilengkapi dengan rumah-rumah yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
  5. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Walikota;
  6. Parkir secara elektronik adalah pengelolaan parkir dengan menggunakan fasilitas elektronik dan aplikasi parkir yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

## **BAB II**

### **PARKIR ELEKTRONIK**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perparkiran serta mengikuti perkembangan teknologi, maka Pemerintah Kota Kotamobagu melaksanakan pengembangan pengelolaan perparkiran secara elektronik.

#### **Pasal 3**

Tarif parkir dengan menggunakan parkir elektronik mengacu pada besaran tarif parkir sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pengamanan kendaraan pada tempat khusus parkir yang menggunakan parkir secara elektronik, setiap pengguna parkir wajib menunjukkan Tiket/Karcis Parkir pada saat akan keluar dari Area Parkir.
- (2) Bagi pengguna area parkir yang tidak dapat menunjukkan Tiket/Karcis Parkir wajib menunjukkan/memperlihatkan STNK Kendaraan dan Kartu Identitas Pengguna Kendaraan, selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda.
- (3) Bagi pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan/membuktikan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kendaraannya akan ditahan oleh petugas parkir, sampai dengan yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan Kartu Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



### Pasal 5

- (1) Bagi pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan tiket/karcis parkir dan telah menunjukkan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARAN DENDA
- Sepeda Motor	Rp. 50.000,-
- Kendaraan Roda Tiga	Rp. 50.000,-
- Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-
- Mobil Bus Sedang	Rp. 100.000,-
- Mobil Bus Besar	Rp. 100.000,-
- Mobil Barang Pick Up	Rp. 100.000,-
- Mobil Barang Sedang	Rp. 100.000,-
- Mobil Barang Besar	Rp. 200.000,-





### BAB III



#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6


Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERITAHAN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 7 Februari 2018  
  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**  
  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 7 Februari 2018

  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU**  
**ADNAN, S.Sos, M.Si**